

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.

Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi tatanan masyarakat. Terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19 ini, maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya juga terdapat anak-anak. Tidak sedikit dalam kejahatan seperti yang terlihat di media massa berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Kenakalan anak dapat terjadi karena

beberapa sebab, hal tersebut timbul karena ada motivasi dan ketidaktahuan dari anak itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.¹

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan

¹ Departemen Pendidikan Nasional.2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya.²

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik

² Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU. Press. hal 1

tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman

terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "Era Baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak yang dari dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal yang serupa dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.³

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan

³ I Made Wahyu Chandra Satriana. *Jurnal Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal.3.

untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar pengadilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan yang disebut diversifikasi. Konsep diversifikasi di Indonesia merupakan hal baru sejak Undang-Undang SPPA diundangkan.

Secara umum proses diversifikasi dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi dalam pelaksanaannya sering menjumpai kendala atau hambatan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kendala atau hambatan tentunya dialami oleh pihak-pihak yang berupaya dalam proses diversifikasi tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan karena Kabupaten Tabanan merupakan

salah satu kabupaten penyangga dari Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan merupakan jalur perlintasan Jawa-Bali sehingga kemungkinan tingkat kejahatan di wilayah Kabupaten Tabanan cukup tinggi, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat judul **“Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan?
2. Bagaimana kendala terkait penerapan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk lebih mendalami mengenai permasalahan-permasalahan terkait penerapan Restoratif Justice, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Restoratif Justice penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan.
2. Untuk mengetahui kendala terkait penerapan Restoratif Justice penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi yang positif dalam mengembangkan ilmu hukum terutama tentang penerapan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4.2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum. Manfaat yang diberikan yaitu terkait penerapan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam penulisan skripsi ini, dipergunakan jenis penelitian empiris karena penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris membahas peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik dan ekonomi. Yaitu menganalisa tentang penerapan Restoratif Justice penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama

dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴

- b. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan.
- c. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.⁵

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan metode wawancara terhadap pejabat terkait seperti Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa anak pada Kejaksaan Negeri Tabanan.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian

⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 156.

⁵ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 12.

dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet dan dokumen-dokumen lainnya.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diterapkan secara deskriptif yaitu memilih dan meringkas data yang diperoleh menjadi data lengkap yang relevan dengan permasalahannya yang mana untuk selanjutnya dianalisa. Data yang terkumpul melalui data primer dan data sekunder telah diklasifikasi dan diidentifikasi, dari data primer dan data sekunder diolah dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif.

1.5.6. Hipotesis

Terhadap permasalahan diatas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara yaitu:

1. Penerapan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan belum berjalan secara maksimal

2. Terdapat kendala terkait Penerapan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Untuk membatasi penelitian ini, maka perlu adanya ruang lingkup masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk permasalahan pertama akan dibahas mengenai Penerapan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan
2. Untuk permasalahan kedua kendala terkait Penerapan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab bab yang akan disampaikan antara lain ialah :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori teori dan konsep konsep dari permasalahan rumusan masalah di atas seperti teori kepastian hukum, konsep konsep Penerapan Restoratif Justice terhadap anak di bawah umur

3. BAB III : Penerapan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan.

4. BAB IV : Kendala terkait Penerapan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tabanan

5. BAB V : Simpulan dan Saran

Bab ini adalah bab penutup dengan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas rumusan masalah pertama dan kedua.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.⁷ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.⁸ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁹

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005, hlm. 5

⁷ Ibid

⁸ <http://raypratama.blogspot.co.id> teori-penegakan-hukum diakses tanggal 20 Juli 2021 jam 13.45 WITA

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.24

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, terdapat pendapat lain tentang aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka penegakkan hukum yaitu segi struktur (sturcture), substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture), yang kesemuanya layak untuk berjalan secara integral, simultan dan paralel.¹¹

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat

¹⁰ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.8

¹¹ Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2009, hlm, 225-226.

mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.⁴⁰ Menurut van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan (waarderen) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (aanvullen) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkrit, yaitu menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit diserahkan kepada hakim.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik dan terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum jug dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹²

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.5

orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.¹³

2.2. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari adil. Dalam bahasa Inggris, disebut "*justice*", bahasa Belanda disebut dengan "*rechtvaardig*". Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁴

Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.

Ada tiga pengertian adil, yaitu:¹⁵

1. Tidak berat sebelah atau memihak;
2. Berpihak pada kebenaran;
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang;

Mengkaji tentang teori keadilan maka tidak dapat terlepas dari teori tentang tujuan hukum. Pendapat Rusli Effendi sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah :¹⁶

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada

¹³ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.2

¹⁴ Algra dkk, Mula Hukum, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm. 7

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 6-7

¹⁶ Shinta Agustina, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, Themis Books, 2014, hlm. 12-13, hlm. 25.

keadilan.

3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁷

Suatu hal yang penting untuk dipahami dalam kaitan keadilan sebagai tujuan hukum adalah apa yang dikatakan oleh Kelsen dalam bukunya *What is justice ?* Dia mengatakan bahwa *justice is a quality which relates not to content of a positive order, but to its application*. Jadi keadilan itu ada pada penerapan hukum, manakala dalam praktik penegakan hukum terdapat persamaan perlakuan bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang sama atau dapat dipersamakan. Begitupun kesimpulan dari Carl Joachim Friedrich bahwa keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 29

Keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan oleh para ahli. Ada beberapa ahli yang mengembangkan teori keadilan, salah satu di antaranya adalah Plato.¹⁹ Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa; "keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan"²⁰

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakan hukum adalah tidak tercerminnya prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Beberapa kasus yang sering menjadi perhatian adalah kasus pidana yang tidak layak untuk dihukum atau bahkan sampai dibawa pengadilan, misalnya kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan munculah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keadilan restoratif yaitu suatu keadilan, dimana secara luas menyeimbangkannya dengan prinsip-prinsip dasar penggantian kerugian. *Restorative Justice* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²¹

¹⁹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2008, hlm.117

²⁰ *ibid*

²¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 125.

Di dalam penjatuhan sanksi dalam konsep restoratif ini mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban dan menghadapi korban/wakil korban.

Korban aktif dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum dalam hal ini yang memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Restorative Justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan keluarga yang ditempuh.

Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran restoratif menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang dianggap tidak perlu dilakukan. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang, maupun anak-anak). Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana

dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif²²

Penanganan kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pengertian frasa "terbaik bagi anak" terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Oleh karena itu pendekatan keadilan restoratif penting dilaksanakan karena data di masyarakat menunjukkan adanya beberapa kelemahan konsep penyelesaian perkara pidana berdasarkan UU Pengadilan Anak dan UU Pemasarakatan, salah satunya stigmatisasi anak dan bahkan prionisasi.²³

Keadilan restoratif merupakan keadilan yang tidak semata-mata dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi asas keadilan dan asas manfaat. Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat global yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan pendekatan tradisional.

Pada pasal 1 ayat (6) UU-SPPA menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

²² Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Menakar Kesepian Anak, korban, Penegak Hukum, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan*, Surabaya, Harian Surya, 2014, hlm.2

²³ Widodo, *Op.Cit*, hlm 1

2.3. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Menurut Satjipto Rahardjo " perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut".²⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya

²⁴ Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dan Hukum di Indonesia, Kompas Jakarta ,2003), hal. 121

dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak.

2.4. Tinjauan Umum

2.4.1. Pengertian Restoratif Justice

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan

mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

2.4.2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja).

Adapun *delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya Pembunuhan, perampokan, dan pencurian. *Status delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari orang tua/wali, tidak mau patuh, tidak dapat dikendalikan atau perilaku yang

tak terkendalikan dan pelanggaran hukum minuman keras.²⁵

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU SPPA, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.²⁶

Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.²⁷ Dalam beberapa kasus tindak pidana yang terjadi selama ini, maka diselesaikan secara pidana. Hal ini cenderung masyarakat kita masih memandang pembedaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai

²⁵Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jogjakarta: Genta Publishing, 2011, hal. 29.

²⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ Shanty Dellyana, 1988, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta,

suatu pembalasan tindak pidana.²⁸

2.4.3. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.²⁹

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.


Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengaturan tentang batasan usia anak dapat dilihat antara lain pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) yang memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPerdata).

²⁸ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, 2011, Pergeseran Paradigma Pidana, Lubuk Agung, Bandung, hal. 51.

²⁹ Abdul G. Nusantara, Hukum dan hak-hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 23.

Ketentuan ini senada dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun, serta Pasal 283 yang memakai batasan 17 (tujuh belas) tahun.³⁰

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin



³⁰ 9 Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3.